

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.<sup>1</sup>

Selain adanya lembaga keuangan, ada pula Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang merupakan semua badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam dunia bisnis, LKBB jumlahnya sangat beragam. Bahkan bisa dikatakan, bahwa semua lembaga keuangan yang bukan bagian dari kegiatan perbankan adalah termasuk kategori ini. Salah satu yang termasuk

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 27.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah pasar modal yang belakangan ini menjadi banyak perbincangan.<sup>2</sup>

Pasar modal (*capital market*) merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti utang, ekuitas (saham) instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi sebagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.<sup>3</sup>

Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu Negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus: ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Kedua pihak tersebut melakukan kegiatan investasi.

Investasi merupakan pengelolaan suatu aset yang dapat memberikan hasil investasi dikemudian hari. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset yang menjadi objek investasi. Lalu jenis-jenis investasi ini berupa aset keuangan yang terdiri dari ekuitas, hutang, sukuk, derivatif, sekuritisasi aset dan

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 26.

<sup>3</sup> Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2012), h. 1.

reksadana. Kemudian aset riil yang terdiri dari pabrik, perdagangan, properti dan komoditas.<sup>4</sup>

Untuk mengembangkan bisnisnya, berbagai perusahaan korporasi memilih pasar modal untuk meningkatkan dana jangka panjang perusahaan. Mereka dapat menerbitkan saham dan obligasi. Pemerintah juga berpartisipasi dalam pasar modal dan bertindak sebagai peminjam dengan menerbitkan obligasi.<sup>5</sup>

Begitu pula dengan menjamurnya pasar modal, membuka pemikiran masyarakat untuk lebih memperdalam pengetahuan perihal tersebut, meliputi bagaimana cara menanamkan modal, sistem yang dipakai ataupun hasil yang didapat. Kegiatan ini memacu orang banyak untuk melebarkan usahanya ataupun menanamkan modal. Mengenai hal sebelumnya sebagai seorang muslim terkadang ada kekhawatiran yang muncul, apakah modal yang ditanam akan diolah dengan sesuai ketentuan syariah atau tidak. Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan Aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (*dalil*) dan rambu-rambu pokok seyogianya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di antara

---

<sup>4</sup> Bursa Efek Indonesia, *Sekolah Pasar Modal Syariah*, 2014, Level 1.

<sup>5</sup> Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 101.

rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut : Terbebas dari unsur *Riba, Gharar, Maysir, Haram* dan *Subhat*.<sup>6</sup>

Sampai tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi dipasar modal. Hal ini disebabkan karena larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka disejumlah efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga meresahkan masyarakat muslim yang ingin berinvestasi, untuk itu didirikan pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pasar Modal Syariah secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, tetapi untuk instrumennya telah hadir di Indonesia sejak tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin. N, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 24.

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin. N, *Investasi pada, ...* , h. 45.

<sup>8</sup> Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal, ...* , h. 183

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal melekat pada instrumen atau efek melalui fatwa Dewan Syariah serta beberapa ketentuan yang dikeluarkan BAPEPAM-LK maupun Bursa, sementara mekanisme perdagangan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, tidak diperlukan bursa tersendiri untuk pasar modal syariah. Di Indonesia, instrumen pasar modal yang telah ada adalah : Obligasi Syariah Mudharabah, Obligasi Syariah Ijarah, Saham Syariah dalam Indeks Saham *Jakarta Islamic Index (JII)*, Reksadana Indeks Syariah, Sukuk Negara Syariah dan Sukuk Negara Ritel Syariah.<sup>9</sup> Pada tahun 2002 Obligasi Syariah atau sukuk pertama kali diluncurkan.

Produk sukuk telah berkembang di pasar modal, namun perkembangannya masih pada lingkungan tertentu dan hanya dipahami oleh golongan tertentu pula. Sukuk sebagai produk baru dalam daftar instrumen pembiayaan Islam termasuk salah satu produk yang sangat berguna bagi produsen dan investor, baik pihak kerajaan (Negara) maupun swasta. Bagi pihak kerajaan, misalnya, sukuk dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan atau sebagai alat untuk keperluan mobilisasi modal juga menjadi sarana menumbuhkan partisipasi pihak swasta dalam membiayai proyek-proyek kepentingan publik. Sedangkan bagi pihak swasta, sukuk dapat bermanfaat sebagai alternatif pilihan investasi dan sumber pembiayaan, serta sebagai instrumen kerja sama modal dalam pengembangan firma.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal, ...*, h. 184

<sup>10</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 192.

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewedahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. DSN-MUI mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Apalagi dengan perkembangan LKS yang pesat, memberikan harapan bagi perkembangan pasar modal yang dilandasi prinsip-prinsip syariah. Ada keterkaitan yang erat dalam upaya pengembangan LKS dengan pasar modal syariah. LKS membutuhkan penempatan portofolionya pada pasar modal syariah dengan saham yang halal dalam obligasi syariah. Terutama untuk memenuhi kebutuhan penempatan dana investasi LKS yang cenderung over likuiditas pasca fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh dari penerbitan obligasi syariah, yang direflesikan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pendapatan Bank Sebelum dan Setelah Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk)” (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2000-2005).**

---

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus NH dkk, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.12.

## **B. Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu cara bagaimana ketika melihat, menduga, memperkirakan, dan menguraikan serta menjelaskan apa yang menjadi masalah. Ada beberapa perkiraan penulis terhadap penelitian setelah mengeluarkan obligasi syariah (sukuk) :

1. Terdapat peningkatan yang bertahap pada pendapatan yang diterima perusahaan. Tentunya bersamaan kinerja didalamnya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan dana dari penerbitan obligasi syariah tersebut.
2. Ketertarikan para investor dalam penanaman modalnya dengan melihat laba yang diterima perusahaan bernilai tinggi.
3. Adanya penerbitan Obligasi Syariah sedikitnya meminimalisir dari tindakan investasi di luar syariah

## **C. Pembatasan masalah**

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi dengan sebagai berikut :

1. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. periode analisis dibagi menjadi dua yaitu periode sebelum penerbitan Obligasi Syariah (tahun 2000) dan periode sesudah penerbitan Obligasi Syariah (tahun 2003).
2. Membandingkan pertumbuhan Pendapatan Bank sebelum dan sesudah penerbitan Obligasi Syariah. Pada pendapatan bagi hasil bank, dan karena bank Muamalat Indonesia Tbk menerbitkan obligasi syariah pada bulan juli

2003 maka pendapatan sesudah dimulai dari laporan triwulan ke IV. Jadi untuk menyeimbangkan perbandingan pendapatan, maka dimasukan juga laporan triwulan tahun 2006.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada peningkatan jumlah pendapatan bank Muamalat Indonesia, Tbk. setelah penerbitan Obligasi Syariah?
2. Seberapa besar peningkatan jumlah pendapatan bank Muamalat Indonesia, Tbk. setelah penerbitan Obligasi Syariah dengan membandingkan pada jumlah pendapatan sebelum penerbitan Obligasi Syariah?

#### **E. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui peningkatan jumlah pendapatan bank Muamalat Indonesia, Tbk. setelah penerbitan Obligasi Syariah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan jumlah pendapatan bank Muamalat Indonesia, Tbk. setelah penerbitan Obligasi Syariah.

#### **F. Manfaat penelitian**

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan akan menambah pengetahuan, menjadi sarana



pengembangan berfikir ilmiah dan rasional dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat diimplementasikan.

## 2. Bagi Perusahaan

Dengan ditelitinya pertumbuhan Pendapatan, Perusahaan dapat melihat sampai jauh mana dampak yang terjadi setelah penerbitan sukuk tersebut. Tentunya dengan memanfaatkan dana sukuk dengan maksimal. Selain itu sebagai penilaian bagi investor dalam menyalurkan dana.

## 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan tambahan referensi dan pengetahuan baru tentang obligasi syariah. Sehingga bisa langsung menerapkan dalam kegiatan akademisnya.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Telah diketahui bahwa belakangan ini syariah menjadi trend topik di setiap lembaga keuangan baik yang bank maupun non bank. Terlihat pada lembaga keuangan yang namanya ikuti dengan syariah. Misalnya Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Leasing Syariah, Koperasi Syariah dan lainnya. Adanya label dan sistem syariah ini merupakan peluang baik apalagi jika melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun kegiatan syariah ini tidak hanya diminati oleh warga Indonesia tetapi negara lain pun melirik keberadaan syariah.

Begitu pula dengan investasi yang merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dari *trichotomy* pengetahuan tersebut.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :<sup>12</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>13</sup> (QS. Al-Hasyr: Ayat 18)

Lafal ditafsirkan dengan : “Hitung dan introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal sholeh (*after here investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal soleh pada hari kiamat untuk keselamatan diri didepan Allah SWT.” (Katsir, 2000 dalam Satrio, 2005). Dijelaskan juga bahwa ayat diatas menerangkan, islam mengajarkan cara manusia berfikir kedepan, merancang apa yang nanti akan digapai dengan merealisasikannya pada saat ini.

Dalam perbuatan yang dilakukan akan menghasilkan suatu dampak, begitupun dengan berinvestasi baik pihak penyalur ataupun pengelola. Ini ditunjukkan dari bagi hasil dan resiko yang didapat. Bagi hasil ini yang nantinya akan menambah

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada, ...* , h. 17.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro: 2008), h. 548.

pendapatan suatu perusahaan. Pada laporan laba rugi memuat jenis-jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan disamping jumlahnya (nilai uangnya) dalam satu periode. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih, jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung), namun jika sebaliknya jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi rugi.<sup>14</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Kajian teori, terdiri dari Pengertian Pasar Modal, Pengertian Investasi, Obligasi, Pengertian Pendapatan, Peneliti Terdahulu yang Relevan dan Hipotesis.

**BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, serta Metode Analisis Data, dan Uji Hipotesis.

**BAB IV** Pembahasan dan Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan analisis hasil penelitian.

**BAB V** Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.81-82.